



BAB III

KONSEP MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG LETTER OF CREDIT DENGAN AKAD KAFÂLAH BI AL-UJRAH SERTA GAMBARAN UMUM FATWA NO. 57/DSN-MUI/V/2007

A. Konsep Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Mengenai Akad *Kafâlah bi al-Ujrah*

1. Mazhab Syafi'i
 - a. Konsep Metodologi

Imam Syafi'i adalah yang pertama kali menggunakan dan mempopulerkan metode *al-mutakallimun*¹ dalam penulisan ushul fiqh. Pengertian dan maksud dari metode *al-mutakallimun* dalam upaya

¹Disebut *al-Mutakallimun* karena sebagian besar penulis atau pengguna metode ini adalah para ulama ahli kalam (tauhid).

istinbath suatu hukum Islam ialah dengan metode dalam meneliti dan menetapkan kaidah-kaidah *ushuliyah* (kaidah dasar) yang berupa dalil-dalil *naqli* (Al-Quran dan as-Sunnah) dan dalil *aqli* (rasio) kepada sebuah permasalahan hukum (*furuiyah*), dengan tanpa melihat dan mempertimbangkan pendapat mazhab-mazhab tertentu.² Dasar-dasar hukum yang dipakai Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya yang telah tertulis dalam kitabnya al-Risalah sebagai berikut: Al-Quran, Hadits Nabi, Ijma', *Qiyas*³, *Istidlal*⁴ (Istishab).⁵ Beliau menolak mengambil hukum dengan cara Istihsan.⁶ Menurutny barangsiapa yang menetapkan hukum berlandaskan *istihsan* sama dengan membuat-buat syariat baru dengan hawa nafsu. Alasannya antara lain: Surat al-An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti

²Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 42.

³*Qiyas* menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur.

⁴Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa *Istidlal* makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain (mencari dalil lain). Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya adalah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam.

⁵Imam Syafi'i, *Ar-Risalah* (terj), (Bandung: Al-Ma'arif, 1999), h.

⁶Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2002), h. 212.

kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab,⁷ Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.⁸

Surat an-Nahl ayat 44:

بِالْيَمِينِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka⁹ dan supaya mereka memikirkan.¹⁰

Surat al-Maidah ayat 49:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ

يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa

⁷sebahagian Mufasssirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu Telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

⁸Q.S al-An'am (6): 38, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

⁹Yakni: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al Quran.

¹⁰Q.S an-Nahl (16): 44, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

*nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*¹¹

Ayat pertama di atas, menurut Imam Syafi'i menegaskan kesempurnaan Al-Qur'an untuk menjawab segala sesuatu. Ayat kedua menjelaskan bahwa di samping Al-Qur'an ada sunnah Rasul untuk menjelaskan dan memperinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga menjadi lebih lengkap untuk menjadi rujukan menetapkan hukum sehingga tidak lagi memerlukan *istihsan* yang merupakan kesimpulan pribadi. Kemudian ayat yang ketiga, menurut Imam Syafi'i memerintahkan manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan larangan mengikuti kesimpulan hawa nafsu.¹²

Imam Syafi'i yang telah menciptakan produk mazhab yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dimana *qaul qadim* adalah hasil ijtihadnya yang pertama diajarkan kepada murid-muridnya ketika berada di Irak. Sedangkan *qaul jadid*, adalah sebagai pengubah

¹¹Q.S Al-Maidah (5): 49, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

¹²Satria Effendi, *UshulFiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 147-148.

keputusan hukum yang pertama dan merupakan hasil *ijtihad* yang beliau tetapkan ketika berada di Mesir.¹³

b. Konsep Mazhab Syafi'i Tentang *Kafâlah*

Berkeanaan dengan akad *kafâlah*, jauh sebelum Islam berkembang, akad tersebut telah terjadi pada masa Nabi, dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mempertahankan kehidupannya. Dengan semakin berkembangnya praktek-praktek bisnis antarnegara yang berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat serta keberlangsungan ekonomi negara tersebut, Imam Syafi'i telah melakukan ijtihad yang kedua yang terkenal dengan *qaul jadid*-nya yaitu di Mesir. Perubahan *qaul* atau keputusan selalu berdasarkan pada gelombang perubahan zaman, sehingga banyak terjadi perubahan hukum dalam ranah transaksi. Berdasarkan Al-Qur'an surat Yusuf ayat (78) imam Syafi'i mencetuskan sebuah hukum tentang jaminan terhadap hak seseorang baik yang berhubungan dengan jasa, hutang, jual beli barang dan kriminal.

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا

نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Mereka berkata: "Wahai Al Aziz, Sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang

¹³Ali Hasan, *PerbandinganMazhab*, h. 213.

diantara kami sebagai gantinya, Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik".¹⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa akad jaminan terhadap hak seseorang baik yang berkaitan dengan hutang, barang dan tenaga adalah sah. Melihat ayat tersebut bersifat *dhzonni al-dilalah*, maka bermunculan beberapa tafsir dengan motif yang berbeda pula, sampai pada Imam Syafi'i bahwa ayat tersebut membolehkan seseorang untuk melaksanakan akad *kafâlah*. Kalau Imam Syafi'i sudah menetapkan kebolehan akad tersebut, tentunya bagi Imam yang lain tidak boleh membatalkannya, sebagaimana kaidah ushul fiqh:

إِنَّ الْإِجْتِهَادَ لَا يَنْقُضُ بِمِثْلِهِ.

Sesungguhnya hasil ijtihad tidak boleh dibatalkan oleh hasil ijtihad yang sama.¹⁵

Sehingga keputusan Imam Syafi'i tentang *kafâlah* atau jaminan terhadap hak orang lain secara pokok sudah final, artinya tidak boleh ada imam-imam generasi berikutnya membatalkan atau mengganti dengan hasil ijtihad mereka, kecuali berijtihad baru yang menemukan tentang syarat dan rukun *kafâlah* yang bersifat baru, maka hal demikian dibolehkan. Surat Yusuf ayat 78 tersebut sebagai dasar pembolehan akad *kafâlah*, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis:

¹⁴QS. Yusuf (12): 78, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

¹⁵Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Lebanon, 1996), h. 408.

وَالْكَفَالَةُ بِالْبَدَنِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ حَقٌّ لِأَدَمِي. الْمَذْهَبُ صِحَّةُ كِفَالَةِ
 الْبَدَنِ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ لِأَجْلِ مُسِيئَةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الدَّيْنِمَا
 يَصِحُّ ضَمَانُهُ وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ كِفَالَةِ بَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لِأَدَمِي كَقِصَاصٍ وَحَدٍّ
 قَدْ فِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِأَزْمٍ فَأَشْبَهُ الْمَالُ.

Akad jaminan adalah sah apabila obyeknya berupa hak kemanusiaan. Semua mazhab sepakat atas kebolehan akad jaminan berdasarkan kebutuhan manusia, dengan syarat barang yang dijamin merupakan barang yang sah secara syari'at. Secara tegas semua mazhab sepakat membolehkan akad jaminan terhadap hak seseorang, seperti menjamin qisas dan hukuman tuduhan zina begitu juga jaminan dengan adanya imbalan yang semuanya berstatus mengikat/lazim dengan batasan waktu tertentu.¹⁶

وعن أبي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف رجل بكرة فقدمت
 عليه ابل من ابل الصدقة فأمر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة فقال لا احد الا خيارا
 باعيا فقال اعطه اياه فإن خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم.

Dari Abu Rafi' ra, ia berkata: Bahwa Rasulullah Saw, pernah meminta seseorang mengutangi unta muda, lalu diberinya beliau dengan unta yang berasal dari hasil penarikan zakat. Kemudian Rasulullah Saw, memerintahkan Abu Rafi' untuk melunasi hutang beliau, Abu Rafi' berkata: Aku tidak mendapatkan unta selain yang baik dan telah sampai umur tua. Maka Rasulullah Saw bersabda: Bayarkanlah itu kepadanya, karena sebaik-baik orang itu melunasi hutangnya dengan yang terbaik, tepat pada waktunya.¹⁷

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام،
 فلو بعثت اليه فأخذت منه ثوبين نسيئة الى ميسرة فبعث اليه فامتنع. أخرجه الحاكم
 والبيهقي ورجاله ثقات.

¹⁶Imam Taqiyuddin al-Syafi'i, *Kifayatu al-Akhyar*, (Surabaya: Daar Al-Ilmi, Tt), h. 226.

¹⁷Machfuddin Aladip, Terj. *Bulughul Maram*, h. 425.

Dari Aisyah ra, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Saw,: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan datang dari Syam membawa barang pakaian. Coba utuslah seseorang untuk mengambil dua buah baju yang akan dibayar dalam waktu dekat, lalu Rasulullah Saw, mengutus seseorang mendatangi si fulan itu, (dan menceritakan maksud Aisyah, tetapi si fulan menolaknya.¹⁸

Hadis ini menceritakan bahwa pada masa Nabi telah terjadi akad jamin menjamin pada suatu barang dagangan dengan jaminan membayarnya dengan jangka waktu tertentu. Secara tertulis hadis ini tidak menyebutkan adanya *ujrah* (upah) tertentu kepada pihak yang menjamin.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة. رواه البخارى.

Dari Abu Hurairah, ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: punggungnya orang yang dinaiki itu dengan membayar jaminan, bila ia terhutang dan susu yang dikelilingkan itu jaminan bagi terhutang, karena itu bagi yang punya hutang hendaklah dibayar dengan hasil tunggangannya itu atau dengan hasil menjajakan minuman susunya itu.¹⁹

Hadis di atas berisi jaminan dengan jasa, sebagaimana yang dipraktekkan oleh bank dalam *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah*, dengan tidak menyebutkan upah tertentu kepada pihak penjamin. Seandainya Nabi melarang adanya upah tertentu kepada pihak penjamin tentu Nabi menyebutkan larangan itu.

¹⁸Machfuddin Aladip, Terj. *Bulughul Maram*, (Semarang: Tohaputra, Tt), h. 424.

¹⁹Machfuddin Aladip, Terj. *Bulughul Maram*, h. 424.

Dari beberapa referensi kitab yang menjadi referensi penulis, tidak ditemukan mengenai akad *kafâlah bi al-ujrah*. Di dalam kitab-kitab tersebut hanya menyebutkan pembolehan akad *kafâlah*. Mengenai *ujrah* (upah) pada akad *kafâlah*, salah seorang *fuqahâ'* Syafi'iyyah yaitu Al-Mawardi berkata:

فصل : فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله له لم يجز. وكان الجعل باطلا. والضمان إن كان بشرط الجعل فاسدا. (الحاوي الكبير)

“Jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepadanya, akad ini tidak dibolehkan. Dan imbalannya tidak sah. Dan akad kafalah yang dengan persyaratan imbalan tidak sah”.²⁰

Praktek *kafâlah* yang disampaikan oleh Al-Mawardi di atas bersifat pemaksaan dengan diiming-iming uang pesangon, sehingga praktek seperti ini hukumnya batal.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَعَيْبَرُهُ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

*Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah Saw, telah mela'nat pemakan riba dan yang memakannya. H.R. Imam Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan: dan saksinya dan penulisnya.*²¹

²⁰Al Hawi Kabir, juz VI, h. 443.

²¹Salim Bahresi, Terj. Riadhush Shalihin, Juz II, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 477.

Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Ahdal bahwa *fee* yang dihasilkan dari sesuatu yang *mubahad* adalah halal sebagaimana kaidah:

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ هَرَمَ إِعْطَاؤُهُ

Sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang haram maka memberikannya pun haram.

Melihat akad *kafâlah* merupakan akad yang sah, maka menurut Abi Bakar *fee* yang ada dan dihasilkan darinya adalah halal.

Di dalam kitab-kitab klasik yang menyebutkan pendapat mazhab Syafi'i, penulis tidak menemukan redaksi secara khusus mengenai hukum *kafâlah bi al-ujrah*. Penulis hanya menemukan pembolehan transaksi dengan akad *kafâlah* berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Menurut Al-Mawardi akad *kafâlah* yang dengan persyaratan imbalan tidak sah. Beliau tidak membenarkan meminta kompensasi dari transaksi *al-kafâlah*. Ketika *al kafâlah* dipadukan dengan kata *bi al-ujrah* (dengan kompensasi) maka secara hukum dan fakta akan menghilangkan makna dan arti *al-kafâlah* yang merupakan akad *tabarru'*.

2. Mazhab Hanafi

a. Konsep Metodologi Hanafi.

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum

terjadi. Beliau disebut sebagai *Ahl al-Ra'yu* (rasionalis logis) karena terlalu maju melangkah ke depan dalam menetapkan hukum Islam.²² Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan '*Urf* (adat kebiasaan).

Adapun *istihsan*, kalangan *ahl al-ra'y* sesungguhnya tidak hanya menggunakan *qiyas* yang merupakan bentuk penggunaan rasio dengan cara analogis ilmiah secara ketat, tetapi mereka juga menggunakan analogi yang longgar dan lebih luas. Secara khusus, menurut ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hambali yang mendukung *istihsan* sebagai bagian dari sumber hukum Islam²³ adalah berpaling dari satu hasil *qiyas* pada hasil *qiyas* lain yang lebih kuat, atau dengan kata lain, men-*takhsis* *qiyas* dengan hasil *qiyas* lain yang lebih kuat. Dalam rangka mencari yang terbaik (*istihsan*), karena menurutnya hasil kedua lebih realistis dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. atau pengecualian masalah tertentu dari suatu ketentuan pokok yang bersifat umum, atau dari suatu kaidah umum, karena pengecualian itu didukung oleh suatu *nash*, atau *ijma'*, atau '*urf*, atau *darurah*, atau *masalahah*. Dengan kata lain, pertimbangan adanya ketentuan-ketentuan lain, konsensus, keadaan

²²Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 188.

²³Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i menolak *istihsan* sebagai bagian dari sumber hukum Islam.

darurat, atau suatu kepentingan nyata, semuanya itu merupakan elemen-elemen dalam hukum *istihsan*.²⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *istihsan* berada dalam ruang lingkup kajian qiyas. Namun kajian *istihsan* lebih luas dan menyeluruh dengan menginventarisasikan 'llat sebanyak-banyaknya, serta mengembangkan alternatif asal yang bervariasi, sehingga dapat mengemukakan berbagai pilihan hukum untuk dikaji lebih lanjut mana diantaranya yang lebih kuat, dengan melihat kepentingan sosiologis. Jadi, pilihan-pilihan yang memiliki tingkat relevansi lebih kuat dengan kepentingan sosial dan berorientasi pada kemaslahatan hidup bermasyarakatlah yang akan dipilih oleh mujtahid.²⁵

b. Konsep Mazhab Hanafi tentang *Kafâlah*

الحنفية قالوا: في تعريف الكفالة رأيان: أحدهما: أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو دين أو عين فالأقسام ثلاثة كفالة بالنفس وكفالة بالدين وكفالة بالعين. ثانيهما: أنها ضم ذمة إلى ذمة في أصل الدين.

Mazhab Hanafi berkata bahwa kafâlah, adalah usaha menjamin hak orang lain karena ada tagihan, atau tuntutan terhadap jiwa, hutang atau barang, sehingga kafâlah adakalanya dengan jiwa, hutang dan barang.

²⁴Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, h. 80.

²⁵Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, h. 81.

مسئلة: قال المضمون عنه للضامن ضمنت مالى على فلان فأجابه بضمنت أو أنا ضامن أو زعيم كان صريح ضمان.

Ketika pihak yang berhutang berkata pada pihak penjamin, jaminlah hartaku yang ada pada fulan, kemudian penjamin menjawabnya, maka itu disebut akad jamin menjamin.²⁶

Dengan demikian Mazhab Hanafi membolehkan akad *kafâlah* selama di antara pihak penjamin dan yang dijamin tidak ada unsur paksaan, karena akad ini bersifat *tabarru'*.

Dalam akad *kafâlah*, mazhab Hanafi hanya mensyaratkan adanya *ijab* dan *qabul* di antara kedua belah pihak, maka dapat dipahami bahwa kesepakatan baik menyebutkan *ujrah*-nya atau tidak tetap sah. Hal ini berdasarkan al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتَنِي بِهِ إِلَّا
 أَنْ تُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Ya'qub berkata, Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah. Bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini.²⁷

²⁶Sayid Abdurrahman, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (al-Haromain: Jeddah, Tt), h. 143.

²⁷QS. Yusuf (12): 66, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَالًا وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا
 مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْسَى شَيْئًا.

Sesuatu yang dihalalkan Allah adalah halal, sesuatu yang diharamkan Allah adalah haram, sedangkan hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Allah adalah merupakan pengampunan dari Allah, maka terimalah pengampunan-Nya. Dan Allah tidak lupa akan satu hal apapun.²⁸

Mengenai akad *kafâlah bi al-ujrah* dalam pandangan Ibnu Nujaim yaitu murid imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad *kafâlah* dan imbalan tidak sah bila *kâfil* (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*), dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad *kafâlah* tetap sah.

Ibnu Nujaim berkata:

ولو كفل رجل عن رجل على أن يجعل له جعلا فهذا على وجهين: إما أن يكون الجعل مشروطا في الكفالة أو لافان لم يكن مشروطا في الكفالة فالجعل باطل والكفالة جائزة ... فأما إذا كان الجعل مشروطا في الكفالة ذكر أن الجعل باطل والكفالة باطلة ...

(البحر الرائي)

“Seseorang melakukan akad *kafâlah* terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki 2 bentuk: Pertama, imbalan tidak disebutkan/disyaratkan dalam akad maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah.

²⁸Abdul Haq, h. 153.

Kedua, imbalan disebutkan/disyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad kafalahnya tidak sah... ”²⁹

Sehingga menurut beliau *kafâlah* merupakan akad yang mengikat (lazim) terhadap salah satu pihak, yaitu *kafil* (pihak penjamin). Tetapi bila *kafâlah* dilakukan dengan imbalan (*kafâlah bial-ujrah*), maka bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Tetapi kasus yang disampaikan oleh Ibnu Nujaim di atas adalah ada pemaksaan dari salah satu pihak, sehingga ada pihak yang dirugikan. Praktek tersebut baik menyebutkan *ujrah* dalam akad atau tidak, maka akad seperti itu tidak sah. Padahal dalam kesepakatan tidak ada unsur pemaksaan baik kepada salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقْرَضَ فَلَا يَأْخُذُ هَدِيَّةً، وَكَأَنَّ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجْلِسُ فِي ظِلِّ جِدَارِ غَرِيمِهِ وَيَقُولُ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ طَبْعًا فَلَا يَقْبَلُهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَلَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

Nabi bersabda: Barang siapa memberikan pinjaman maka tidak boleh mengambil hadiah. Imam Abu Hanifah tidak pernah duduk berteduh di bawah temboknya penghutang, dan beliau berkata: setiap hutang yang ada unsur pemanfaatan dan keuntungan maka itu riba. Nabi bersabda: Ketika dari salah satu kalian memberikan pinjaman kepada saudaranya maka tidak boleh menerima hadiah dari pihak penghutang atau disuruh menaiki kendaraannya maka jangan sekali-

²⁹Bahrul Ar Raiq, juz. VI, h. 242.

*kali menaikinya, kecuali sebelumnya ada kesepakatan di antara kedua pihak.*³⁰

Maksud dari hadis di atas yaitu dalam transaksi dengan menggunakan akad jaminan (*kafâlah*) dilarang menerima hadiah (upah) bagi *kâfil* yang telah memberikan pinjaman atau jaminan kepada *ashîl* kecuali sebelumnya ada kesepakatan di antara kedua pihak. Hadis di atas dijadikan dasar bagi ulama Hanafi sebagai dasar mengingat Hanafi hanya mensyaratkan adanya *ijab* dan *qabul* di antara kedua belah pihak, maka dapat dipahami bahwa kesepakatan baik menyebutkan *ujrah*-nya atau tidak tetap sah asalkan tidak ada unsur paksaan bagi salah satu pihak.

B. Gambaran Umum Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwâ*, dengan bentuk jamak *fatawa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum.³¹ Pada *Ensiklopedi Islam*, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Yeni Salma Barlinti dalam disertasinya mengartikan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu

³⁰ Abdullah Hamduh, *Al-Tarhib wa Al-Tarhib*, (Surabaya: Al-Hidayah, Tt), h. 65.

³¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 6.

pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak.³²

Berdasarkan latar belakang perkembangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebelum tahun 1999, yaitu perbankan syariah dimulai sejak tahun 1992, asuransi syariah dimulai sejak tahun 1994, dan pasar modal syariah dimulai sejak tahun 1997,³³ para praktisi ekonomi syariah merasakan penting adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah, dan jawaban ini akan dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah.

Pada tanggal 29-30 Juli 1997 diadakan Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah yang mana selain membahas pandangan syariah terhadap reksa dana juga merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut MUI membentuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 Tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah.³⁴ Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan

□

³²Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Disertasi*, h. 65.

³³Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Disertasi*, (Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 143.

³⁴Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, h. 145.

oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Secara struktural kelembagaan berada dibawah MUI.³⁵ Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isi-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Anggota-anggota³⁶ DSN terdiri dari para ulama, para praktisi, dan para pakar yang terkait dengan muamalah syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa empat tahun. Sejak terbentuknya DSN sampai dengan sekarang, DSN telah menerbitkan tidak kurang dari 80 fatwa DSN yang mengatur kegiatan ekonomi syariah secara umum, dimana sebagian besar dari fatwa yang dihasilkan oleh DSN mengatur masalah perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan perbankan syariah antara lain sebagai berikut:³⁷

- 1) Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro;
- 2) Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
- 3) Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito;
- 4) Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
- 5) Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;
- 6) Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna';
- 7) Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah;

³⁵Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 100.

³⁶Keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

³⁷Tim di bawah pimpinan Ahyar A. Gayo, "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", <http://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-4.pdf>, diakses tanggal 22 Maret 2013.

- 8) Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
- 9) Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
- 10) Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
- 11) Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;
- 12) Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah;
- 13) Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
- 14) Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;
- 15) Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
- 16) Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah;
- 17) Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al qardh;
- 18) Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel;
- 19) Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah;
- 20) Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box;
- 21) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas;
- 22) Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik;

- 23) Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf);
- 24) Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah;
- 25) Fatwa DSN No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah;
- 26) Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang;
- 27) Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah;
- 28) Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah;
- 29) Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI);
- 30) Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 31) Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA);
- 32) Fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card;
- 33) Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh);
- 34) Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa;
- 35) Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al Murabahah);

- 36) Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar;
- 37) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tentang Tagihan Murabahah;
- 38) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah;
- 39) Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah;
- 40) Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card;
- 41) Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah;
- 42) Fatwa DSN No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah;
- 43) Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah;
- 44) Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah;
- 45) Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor;
- 46) Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah;
- 47) Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/X/11/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS);
- 48) Fatwa DSN No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah);

- 49) Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqasih.
- 50) Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2000 tentang Penjaminan Syariah.
- 51) Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual beli Emas Secara Tidak Tunai.
- 52) Fatwa DSN No. 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 53) Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Yeni Salma Barlinti dalam disertasinya menyebutkan bahwa ada 34 fatwa³⁸ DSN yang diterbitkan berasal dari pertanyaan yang diajukan oleh LKS kepada DSN dalam bentuk permohonan pembuatan fatwa.³⁹ Diantara ke-34 fatwa tersebut, fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Syariah Impor Syariah* dan fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah* termasuk di dalamnya berdasarkan surat dari Direksi Bank Muamalat Indonesia No. 150/BMI/FSG/VII/2002 tanggal 11 Juli 2002 perihal Permohonan Fatwa tentang Skema Transaksi L/C Impor dan L/C Ekspor.

Sedangkan fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafâlah* dan fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan Akad *kafâlah bi al-ujrah* termasuk dalam kelompok fatwa yang tidak

³⁸Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 172-176.

³⁹Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Disertasi*, h. 172.

menunjukkan adanya pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh *mustafti*⁴⁰. dari 39 fatwa. Pada tanggal 30 Mei 2007 Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa terkait dengan kegiatan perdagangan ekspor impor luar negeri, yaitu *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah*.

Berikut pertimbangan-pertimbangan penerbitan fatwa tentang *kafâlah* dan *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah*.

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang *kafâlah*⁴¹, diantaranya:

- a) dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafâlah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfûl 'anhu, ashil*);
- b) untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafâlah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- c) agar kegiatan *kafâlah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang *Letter of Credit* (L/C) dengan akad *kafâlah bi al-ujrah* adalah⁴²:

⁴⁰*Mustafti* adalah individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.

⁴¹Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, h. 195.

⁴²Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Disertasi*, h. 203.

- a) salah satu bentuk jasa LKS adalah penyediaan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah *Letter of Credit (L/C)*;
- b) untuk memenuhi kebutuhan transaksi L/C tersebut, LKS berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- c) di antara prinsip syariah dalam menjalankan transaksi tersebut adalah penggunaan akad *kafâlah*;
- d) agar kegiatan L/C tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan tersebut, fatwa-fatwa DSN yang tidak disebutkan *mustaftinya* menunjukkan bahwa:

- a) Kebutuhan masyarakat atas suatu barang atau jasa, perlu difasilitasi oleh LKS dan harus sesuai dengan syariah.
- b) Kebutuhan masyarakat atas modal usaha, perlu difasilitasi oleh LKS dan harus sesuai dengan syariah.
- c) Untuk melakukan kegiatan usaha LKS, DSN berpendapat perlu adanya ketentuan dasar secara syariah terlebih dulu.
- d) Kegiatan-kegiatan lanjutan sebagai rangkaian proses dari kegiatan produk usaha LKS.

Setelah melihat hasil penelitian Yeni Salma Barlinti yang menyebutkan adanya fatwa-fatwa DSN tanpa identitas *mustafti*, ternyata hal tersebut menunjukkan perkembangan mengenai keberadaan fatwa bahwa

pembuatan fatwa tidak hanya berdasar pada permintaan *mustafti* baik individu maupun kelompok tetapi juga berdasar pada pendapat dari DSN itu sendiri bahwa perlu dibuat fatwa DSN atas permasalahan yang terjadi pada masa itu.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yeni Salma Barlinti, menunjukkan bahwa penetapan fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) dengan akad *kafâlah bi al-ujrah* berdasarkan pertimbangan *mufti* yaitu Dewan Syariah Nasional menunjukkan bahwa fatwa tersebut merupakan kegiatan lanjutan sebagai rangkaian proses dari kegiatan produk usaha Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah yang mana sebelumnya telah ditetapkan fatwa mengenai kegiatan ekspor impor yaitu fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah dan Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah.

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN yang berdasarkan pada permohonan dari LKS yang hendak mengeluarkan produk usahanya seperti Bank Muamalat Indonesia, DSN memiliki pendapat sendiri dalam menentukan isi fatwa tersebut.⁴³ Sehingga dari hal-hal yang diajukan oleh masing-masing LKS untuk dijadikan pertimbangan oleh DSN tidak semua diterima untuk dimasukkan dalam menentukan isi fatwa tersebut. *Mufti* di DSN tidak sendiri dalam mengkajinya tetapi sering pula melibatkan pihak-pihak lain untuk mendapatkan masukan. Kebutuhan LKS tetap dikaji dalam batasan prinsip-prinsip akad, bentuk dan ketentuan akad-akad yang

⁴³Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Disertasi, h. 213-214.

digunakan, hubungan hukum antara LKS, nasabah dan pihak ketiga, dan penyelesaian sengketa.

Pengertian *Letter of Credit* (L/C) dengan akad *kafâlah bil ujah* dalam Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad *kafâlah*, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh fee (*ujrah*). Seluruh rukun dan syarat akad *kafâlah bi al-ujrah* dalam fatwa ini merujuk pada fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafâlah*. Menurut Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 rukun dan syarat *kafâlah* sebagai berikut:

- 1) Pihak Penjamin (*Kâfil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- 2) Pihak Orang yang berutang (*Ashîl, Makfûl 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak Orang yang Berpiutang (*Makful Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
- 4) Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.

- b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
- c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Penerapan akad *kafâlah* dalam transaksi L/C ekspor maupun impor merujuk kepada fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit(L/C)* Impor Syariah dan fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah. Dalam fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 juga menyebutkan *fee* atas transaksi akad *kafâlah* harus disepakati dan dituangkan di dalam akad.⁴⁴

Letter of Credit (L/C) adalah perjanjian atau kontrak tertulis yang diterbitkan oleh suatu bank atas permintaan importir untuk kepentingan pihak eksportir, yang di dalamnya bank yang bersangkutan berjanji untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pihak eksportir sebagai harga pembayaran barang yang diimpor oleh pihak importir yang mengajukan pembukaan kredit, ketika pihak eksportir telah menyerahkan berkas dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang tersebut berikut pengapalan, dengan syarat berkas dan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan kredit.⁴⁵

⁴⁴Lihat Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 26.

Dalam pembukaan suatu L/C tersangkut beberapa pihak yakni importir sebagai *opener/applicant*, bank didalam negeri sebagai *opening bank*, atau lazim juga disebut *issuing bank*, koresponden bank di luar negeri yang disebut *advising bank*, dan eksportir sebagai penerima L/C yang disebut *beneficiary*.

Dengan adanya *Letter of Credit* menggunakan akad *kafâlah bi al-ujrah*, para pihak yang melakukan transaksi ekspor impor dalam hubungan internasional merasa nyaman karena L/C dapat memperlancar dan mempermudah transaksi penagihan dokumen maupun pembayaran karena semua transaksi pembayaran, pembelian, atau akseptasi dokumen dapat melalui bank. Selain itu baik antara ekportir maupun importir dapat fokus pada bisnis mereka dan proses pengadaan barang-barang impor mereka. Akad penerbitan L/C melalui bank syariah harus ditentukan dari awal oleh bank syariah sebagai *opening bank* dan importir sebagai *applicant*. Penentuan jenis akad tersebut akan mempengaruhi bentuk dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Ketika importir hendak memastikan bahwa ia dapat menggunakan akad *kafâlah bi al-ujrah* tentunya ia harus memulai menandatangani suatu perjanjian yang berisi hak-hak dan kewajiban importir dalam keterkaitannya dengan fasilitas pembukaan jaminan *letter of credit* oleh bank yang menjamin terlaksananya pembelian, pembayaran tagihan, akseptasi dokumen-dokumen transaksi mereka lewat komitmen yang diberikan oleh bank. Pembukaan L/C akan menimbulkan kewajiban bagi *issuing bank* untuk melakukan

pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*), karena bank pembuka L/C (*issuing bank*) mengambil alih kewajiban importir untuk membayar barang yang dibayar kepada eksportir. Untuk itu *issuing bank* akan meminta jaminan pembukaan L/C dari importir yang berupa setoran *marginal deposit*.⁴⁶

Apabila pihak importir belum menyetorkan uang sebagai harga barang yang diimpornya, baik keseluruhannya maupun sebagiannya, maka disini pihak bank statusnya adalah sebagai penjamin (*kâfil/issuing bank*) dan pihak importir yang membuka kredit tersebut adalah sebagai pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu/applicant*). Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima dan dilengkapi dengan selambat-lambatnya tujuh hari setelah 7 hari kerja maka bank yang tadinya telah berkomitmen dengan pembayaran atas tagihan importir harus melakukan pembayaran. Namun yang ingin ditekankan dengan adanya *kafâlah bi al-ujrah* ini bukan pihak bank sebagai wakil melainkan gambaran akan komitmen bank syariah dalam menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi baik itu pihak importir maupun eksportir .

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah, bahwa membolehkan bank syariah menerapkan pembiayaan dengan penerapan L/C, yaitu *Wakâlah bil Ujrah*⁴⁷,

⁴⁶Wiyadi, Doddy, "Sekilas Cara Menerbitkan L/C", *Artikeln*, <http://garansibank.blogspot.com/2010/01/sekilas-cara-menerbitkan-lc.html>, diakses tanggal 11 Maret 2013

⁴⁷*Wakalah bil Ujrah* adalah pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam pendelegasian tersebut ditentukan upah (*ujrah/fee*) atas pelaksanaan tugas oleh pihak yang mewakili.

*Qard*⁴⁸, *Murabahah*⁴⁹, *Salam/Istisha*⁵⁰, *Mudharabah*⁵¹, *Musyarakah*⁵²,
*Hawalah*⁵³.



⁴⁸*Qard*, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

⁴⁹*Murabahah*, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

⁵⁰*Salam/Istisha*, *salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka. *Istishna* hampir menyerupai *salam*, namun pada *Istishna* tidak wajib mempercepat pembayaran dan tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang seperti itu di pasar.

⁵¹*Mudharabah*, adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pihak pemberi modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

⁵²*Musyarakah*, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

⁵³*Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.